



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 79 /SK/OT.01.1/VII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka perlu dilakukan Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/9/3015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
 3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13-U5/21/OT.01.3/6/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Internal Audit/Internal Assesment 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dab Internal Audit/Internal Assesment Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Internal Audit/Internal Assesment 2015-2019;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomro: 071/KMA/SK/V/2011 tentang TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/AUDIT INTERNAL ASSESMENT PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA** : Membentuk Tim Sekretariat Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat Internal Audit/Internal Assesment sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- KEEMPAT** : Tim yang ditunjuk dan diangkat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya atau kriterianya masing-masing
- KELIMA** : Tim tersebut melaporkan hasil pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- KEENAM** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13.U5/44/OT.01.1/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment tanggal 1 Juli 2020.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 2 Juli 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ 79 /OT.01.1/VII/2021

Tanggal : 2 Juli 2021

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH,
TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA**

1. Tim Pengarah bertugas :
 - Memberikan arahan mengenai program Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
2. Tim Sekretariat bertugas:
 - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
 - Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja KRITERIA I s.d VII;
 - Melakukan Monitoring pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
3. Kelompok Kerja bertugas :
 - Mensosialisasikan pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan Hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ 79 /OT.01.1/VII/2021
Tanggal : 2 Juli 2021

**TIM INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1. | R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. | Koordinator |
| 2. | Evi Insiyati, S.H.,M.H | Wakil Koordinator |
| 3. | Arif Setyo Wibowo, SH | Sekretaris |
| 4. | Sri Wijayanti Tanjung, S.H | Anggota |
| 5. | Agus Supriyono, S.H | Anggota |
| 6. | Sigit Subagiyo, S.H., M.H. | Anggota |
| 7. | Kurnia Fitriarningsih, S.H. | Anggota |
| 8. | Gatot Raharjo., SH.,MH | Anggota |
| 9. | Dwi Melaningsih Utami, SH.,M.Hum | Anggota |

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran III
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ 79 /OT.01.1/VII/2021
Tanggal : 2 Juli 2021

**JADWAL INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

| NO | JADWAL PELAKSANAAN | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Bulan Juli | - |

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMINUDDIN, S.H., M.H.